

PIDANA POKOK KERJA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU INDONESIA WUJUDKAN PENDEKATAN KEADILAN REHABILITATIF

Royce Wijaya Setya Putra, Adityo Putro Prakoso,
Cahya Wulandari, Ignatius Henri Pelupessy
royce@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Sanksi kerja sosial di Indonesia saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru. Hukuman ini berfungsi sebagai pilihan pengganti atau tambahan bagi hukuman penjara, terutama untuk pelaku kejahatan ringan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kerja sosial dalam sudut pandang KUHP yang terbaru dengan pendekatan keadilan rehabilitatif. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri melalui kerja sosial, tanpa merasakan dampak buruk dari pemenjaraan, serta dapat mengurangi overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Hukuman kerja sosial ini dianggap sebagai suatu upaya pemidanaan yang bersifat humanis dan memperhatikan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan pemulihan ini fokus pada usaha penyembuhan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan ilustrasi tentang penerapan hukuman, peraturan, dan fungsi lembaga terkait sanksi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan hukum terkait sistem pemidanaan di Indonesia.

Kata Kunci: Kerja Sosial, KUHP Baru, Keadilan Rehabilitatif

PENDAHULUAN

Reformasi hukum di Indonesia secara resmi dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2023 yang selanjutnya disebut KUHP baru. Sebelum penetapan dan pengundangan KUHP itu, DPR serta Pemerintah RI telah menyetujui RUU KUHP pada tanggal 6 Desember 2022. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah ditetapkan, kebijakan tersebut akan efektif mulai 2 Januari 2026.

Salah satu bentuk inovasi dalam hukum adalah pengakuan kerja sosial sebagai jenis pidana utama, yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e KUHP baru. Selain pidana kerja sosial, KUHP baru juga menentukan pidana penjara, pidana penutupan, pengawasan, dan denda sebagai pidana utama. Walau demikian, tidak semua terdakwa dapat dijatuhi hukuman kerja sosial. KUHP yang baru telah menetapkan syarat bahwa hanya terdakwa dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun yang bisa dijatuhi sanksi itu.¹ Selain itu, hakim cuma bisa mengenakan sanksi kerja sosial apabila pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan paling lama enam bulan atau pidana denda tidak melebihi kategori II, yakni sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 85 ayat (1).

¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Fokusmedia, 2023).

Kehadiran KUHP baru memberikan semangat reformasi hukum, khususnya dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi mengingat banyak tuntutan perubahan untuk memenuhi kebutuhan manusia di segala aspek kehidupan. Pemerintah Indonesia menanggapi reformasi hukum untuk memastikan penerapannya sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahannya harus sesuai dengan keadaan nyata masyarakat dan dapat memenuhi rasa keadilan. Revisi KUHP ini harus berfokus pada pola pengaturan yang sejalan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga tidak hanya sekadar mengubah redaksi pasal-pasal KUHP yang ada. Indonesia melakukan perubahan pada hukum pidana, yang merupakan usaha untuk melaksanakan reorientasi dan modernisasi hukum pidana dengan dasar ide yang sesuai dengan karakteristik nilai-nilai politik sosial, nilai sosial filosofi, serta nilai sosial budaya bangsa.

Gagasan ini menjadi fondasi untuk penyusunan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Reformasi ini tetap terkait dengan politik hukum pidana yang berkaitan dengan makna dan hakikatnya, serta ide dasar dan pengaruh pentingnya melalui pendekatan kebijakan. Dengan memuat nilai-nilai yang menjadi landasan pertimbangannya, maka kebijakan reformasi hukum pidana tidak terlepas dari pendekatan nilai-nilainya.² Berdasarkan Penjelasan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 17, kerja sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh imbalan atau gaji.

Definisi kerja sosial merujuk pada aktivitas penyediaan layanan sosial dengan tujuan agar individu dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat sebagai sebuah kebiasaan. Secara etimologis, istilah hukuman kerja sosial terdiri dari dua kata, yaitu hukuman dan kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman di mana terpidana menjalani sanksinya dengan melaksanakan kegiatan sosial yang telah ditetapkan.³ Dengan adanya pidana kerja sosial dalam UU KUHP yang terbaru, pemerintah sepertinya berusaha memberikan perlakuan yang lebih baik kepada narapidana. Hal ini dikarenakan maksud dari hukuman tersebut tidak hanya untuk membalsas, seperti yang dianut dalam pemikiran retributif. Dalam penjatuhan hukuman, tindakan balas dendam mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menghukum pelaku dan memenuhi perasaan dendam masyarakat. Oleh karena itu, teori pembalasan ini menekankan pada tercapainya kepuasan, baik untuk korban dan keluarganya, maupun untuk masyarakat secara

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Kencana, 2008).

³ Joko Susanto dan Falikha Ardiyani Zjubaidi, *Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Tipikor*, ed. by Aan Herdiana (Amerta Media, 2020).

keseluruhan. Sanksi pidana dipandang sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada individu yang terbukti melanggar norma hukum pidana. Sanksi ini bertujuan agar individu tidak melakukan lagi tindakan pidana yang sama. Secara umum, hukuman pidana merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan.⁴ Proses ini melibatkan rangkaian pengadilan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang memiliki otoritas khusus untuk hal tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, hukuman penjara mengalami beragam perubahan menuju sistem penal yang lebih berperikemanusiaan. Di masa lalu, narapidana yang dianggap sebagai orang terbuang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, seperti diikat di leher dan tangan, yang menimbulkan kesakitan fisik. Seiring berjalannya waktu, cara ini mulai ditinggalkan. Adanya KUHP baru sebagai landasan yuridis, peneliti perlu membahas lebih lanjut mengenai pedoman pemidanaan.

Saat ini, terdapat perubahan dalam sistem pemidanaan yang beralih ke pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk memperlakukan pelanggar hukum dan memulihkannya ke masyarakat melalui pembinaan, pendidikan, serta pelatihan. Sebenarnya, meskipun negara berusaha memanfaatkan hukuman penjara untuk menangani kejahatan, hal ini tidak selalu menghasilkan efek yang positif atau sesuai. Metode ini sering kali malah menghasilkan kriminalisasi terhadap tindakan yang seharusnya tidak mendapatkan hukuman dan cenderung menimbulkan overkriminalisasi. Keadaan ini bertolak belakang dengan karakter hukum pidana yang seharusnya menjadi 'jalan terakhir' (*ultimum remedium*), namun pemanfaatan kebijakan hukum pidana justru dianggap sebagai *Premium Remedium* oleh negara dalam mengatur perilaku publik. Overkriminalisasi ini mengakibatkan pemidanaan yang berlebihan, karena penerapan kebijakan hukum pidana yang melampaui batas meningkatkan penerapan sanksi pidana oleh pengadilan. Pelaksanaan hukuman penjara dalam konteks ini berperan sebagai bentuk pengambilan kebebasan.⁵

Pidana penjara juga potensial mengakibatkan peningkatan jumlah warga binaan, serta mengakibatkan permasalahan kelebihan kapasitas hunian atau *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan (lapas). Harapannya, lapas tidak hanya menjadi tempat memidanaan orang, tetapi juga jadi tempat pembinaan atau mendidik narapidana supaya selesai menjalani hukuman pidananya, warga binaan mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lapas.

⁴ Diah Ratu Sari, ‘Pengaturan Pidana Pengawasan Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUHP Sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9.1 (2022), pp. 133–40, doi:10.15408/sjsbs.v9i1.24338.

⁵ Yolanda Islamy, ‘Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 18.1 (2022).

Narapidana bisa jadi penduduk yang baik, serta menaati aturan hukum yang berlaku. Pencarian alternatif pidana non-pembenjaraan itu bisa menjadi pengganti pidana perampasan kemerdekaan. Roeslan Saleh juga menyatakan cara untuk menghindari hukuman penjara, di mana sebuah pemikiran yang konkret akan memberikan manfaat, jika hakim berhati-hati ketika memutuskan, sambil mempertimbangkan hukuman penjara. Hal ini juga berkaitan dengan dampak negatif hukuman penjara terhadap masa depan individu, karena sesungguhnya di lembaga pemasyarakatan berkumpul individu-individu yang bukanlah yang terbaik dari masyarakat.⁶ Dampak buruk penjara terhadap narapidana cenderung mendorong pencarian opsi lain selain hukuman penjara. Ini pertama kali dibicarakan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Keempat tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar pada tahun 1970. Selanjutnya, isu ini juga termasuk dalam pembahasan di *The Fifth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1975, dan juga dibahas dalam Konsultasi Majelis Dewan Eropa. Pada tahun 2005, dirilis sebuah buku panduan yang mencakup, antara lain, alternatif hukuman penjara, salah satunya adalah community service order, yang dikenal dengan istilah hukuman kerja sosial.

Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment itu lahir dari pertemuan para ahli hukum yang diselenggarakan oleh UN Office on Drugs and Crime (UNODC) di Wina, Austria. Beberapa negara kemudian mengatur dan memberlakukan sanksi kerja sosial. Pada tahun 1970 sampai 1989, pidana tersebut telah dilaksanakan sebanyak 35.000 setiap tahunnya. Sekalipun penerapannya sukses, namun terdapat kesulitan yakni terkait pelaku pidana kerja sosial yang gagal dalam bekerja.

Dalam pelaksanaannya, masalah lain yang timbul adalah ketidakhadiran pelaku, dan terdapat pihak yang melihat pidana ini sebagai bentuk kerja paksa. Implementasi pidana kerja sosial diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efisien dalam memberikan efek rehabilitatif bagi pelaku kejahatan, serta dapat mengurangi beban kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pendekatan keadilan restoratif yang terdapat dalam hukuman kerja sosial juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip yang menekankan perlakuan manusiawi terhadap pelaku tindak pidana dan upaya untuk memulihkan mereka ke dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman kerja sosial

⁶ Lidya Suryani Widayati, ‘Community Service Order As An Alternative For Short Prison Sentence (Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek)’, *Kajian*, 7.4 (2012).

dalam sudut pandang KUHP yang baru dengan pendekatan keadilan rehabilitatif, serta mengeksplorasi potensi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.

Dengan memahami urgensi penerapan pidana kerja sosial dalam konteks KUHP baru, penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia. Selain itu bisa menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Tentunya untuk mendalami lebih jauh konsep keadilan rehabilitatif yang ditawarkan oleh KUHP baru.

Melalui penelitian berjudul Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru Upaya Pendekatan Keadilan Rehabilitatif, tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui implementasi pidana kerja sosial sesuai KUHP Baru. 2) Untuk mengetahui peranan tiga pihak, yaitu hakim, jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai penerapan KUHP Baru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan doctrinal, dengan pendekatan yuridis normative. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif, guna mengeksplorasi konsep-konsep serta teori dalam KUHP yang baru dan implementasi kerja sosial dalam sistem hukum pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali lebih dalam tentang perspektif keadilan rehabilitatif dan pidana kerja sosial dalam praktik hukum serta dampaknya terhadap pelaku kejahatan. Studi ini mengkaji berbagai sumber yang relevan, seperti literatur hukum, teori tentang rehabilitasi, termasuk jurnal atau artikel ilmiah yang membahas keadilan rehabilitatif. Selain itu, studi ini juga menelaah dokumen hukum, regulasi, serta peran lembaga yang terkait kerja sosial dalam pidana sesuai dengan KUHP baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP merupakan upaya signifikan untuk memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pilihan rehabilitatif dibandingkan dengan hukuman penjara. Tujuan pidana kerja sosial ini memberi kesempatan kepada pelanggar hukum untuk memberi kontribusi kepada masyarakat, sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Revisi UU ini juga memberi legitimasi bagi hakim dalam memutuskan pidana kerja sosial, tentunya sesuai dengan kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan ketika menjatuhkan hukuman lebih adil. Undang-undang ini juga memberi gambaran pergeseran sosial menuju pendekatan yang lebih manusiawi

dalam pemidanaan. Meski demikian, kesuksesan implementasi pidana tersebut sangat bergantung kepada dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi.⁷

Prinsip keadilan restoratif dianggap sejalan dengan pidana kerja sosial, karena menegaskan pentingnya pemulihan kerugian sebagai akibat tindak pidana. Pada pendekatan ini, pelanggar dipandang tidak hanya sebagai individu yang harus dikenakan sanksi, melainkan juga anggota masyarakat yang punya potensi memperbaiki kekeliruannya serta memberi kontribusi positif, seperti kerja sukarela di lingkungan. Dalam proses ini, orientasinya tidak hanya pada sanksi dan hukuman, melainkan juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kondisi demikian membuat pidana kerja sosial bisa menjadi sarana efektif guna memfasilitasi dialog antara pelanggar dan korban. Termasuk juga antara pelanggar dan masyarakat. Keadilan dalam pendekatan ini tidak hanya tercapai dalam bentuk hukuman, melainkan proses pemulihan dan penyembuhan bagi pelanggar tindak pidana.

Hukum pidana hendaknya baru diterapkan, apabila sanksi dari cabang ilmu hukum lain tidak memadai, hal ini sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Selain itu hukum pidana juga harus digunakan sebagai ultimum remedium, yakni “obat terakhir” dari upaya atau sanksi paling akhir yang digunakan dianggap tidak mempan. Bawa sanksi pidana juga dapat dikatakan sebagai “pedang bermata dua”.⁸ Hal itu maksudnya bahwa hukum pidana pada satu sisi adalah upaya memberi perlindungan benda hukum seperti harta benda, nyawa, kemerdekaan, maupun kehormatan. Di sisi lainnya, hukum pidana kalau diterapkan kepada pelanggar hukum, sanksinya juga akan mengenai benda hukum itu sendiri. Misalnya, nyawa dalam konteks pidana mati, harta benda pada hukuman denda, kemerdekaan terkait dengan penjara, serta kehormatan atas saksi kerja sosial.

Konsep Kerja Sosial Berdasarkan KUHP Baru

Pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP yang baru merupakan langkah signifikan menuju pendekatan keadilan yang lebih bersifat rehabilitatif. Secara dasar, pidana kerja sosial muncul sebagai kritik terhadap keberhasilan pidana penjara, terutama pidana penjara singkat yang dianggap telah menyimpang dari maksud pemidanaan itu sendiri. Pidana kerja sosial juga merupakan produk dari kemajuan perdebatan internasional mengenai opsi sanksi pidana selain penjara.

⁷ Taufiq Akbar and Al Falah, ‘Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia’, 3 (2025).

⁸ Prof Dr Ali Masyhar Mursyid SH MH, *Hukum Pidana, Kajian Berdasar UU No.1 Tahun 2023*, Revisi (Unnes Press, 2024).

Salah satu yang dibahas adalah The Tokyo Rules 1990 (Pedoman Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tindakan Non-penahanan), yang menguraikan berbagai alternatif jenis hukuman yang bisa diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk hukuman kerja sosial. Secara hukum, pidana kerja sosial belum diatur dalam KUHP hasil warisan Belanda yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, gagasan ini mulai diperkenalkan pada tahun 2012 melalui pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹

Berkembangnya semangat restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana juga mempengaruhi perkembangan pidana kerja sosial. Meskipun pidana kerja sosial bukan bagian langsung dari restorative justice, keduanya memiliki kesamaan prinsip, yaitu fokus pada pemulihan kondisi. Dalam pelaksanaannya, pidana kerja sosial melibatkan tiga lembaga utama: pengadilan, kejaksaan, dan balai pemasyarakatan (bapas). Hukuman kerja sosial dijatuhan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman penjara di bawah lima tahun. Hukuman ini dijatuhan dengan waktu minimal delapan jam dan maksimal 240 jam, sesuai dengan Pasal 85 ayat 4 UU KUHP yang terbaru. Tiga pihak yang memiliki peran vital dalam pelaksanaan hukuman kerja sosial adalah hakim, jaksa, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

1. Peranan Hakim

Hakim yang menetapkan hukuman kerja sosial wajib memberikan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda dengan batas maksimum kategori II, yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 85 ayat 2 UU KUHP yang baru, hakim wajib mempertimbangkan tujuh hal berikut ketika memutuskan mengenai pidana kerja sosial:

- a. Pernyataan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukannya
- b. Kemampuan kerja terdakwa
- c. Persetujuan terdakwa setelah menerima penjelasan tentang tujuan dan ketentuan sanksi kerja sosial
- d. Riwayat sosial dari terdakwa
- e. Ajaran, kepercayaan, dan pandangan politik terdakwa
- f. Kemampuan terdakwa dalam membayar sanksi pidana

⁹ Fitri Novia Heriani, ‘Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial Di Indonesia’, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-tantangan-penerapan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia-lt66827ac559486/>>.

Pidana kerja sosial ini harus dijalankan dengan durasi maksimum delapan jam dalam sehari. Pidana ini dapat pula dibagi dalam jangka waktu hingga enam bulan, dengan mempertimbangkan aktivitas terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan lain yang berguna. Keputusan pengadilan harus memuat secara rinci durasi sanksi pidana kerja sosial yang dijatuhan.

Di samping itu, undang-undang KUHP yang baru juga mengatur tentang dampak jika terpidana tidak memenuhi kewajiban kerja sosial. Menurut Pasal 85 ayat 7, apabila terpidana gagal melaksanakan sepenuhnya atau sebagian dari hukuman kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diwajibkan untuk menjalani hukuman sebagai:

- a. Mengulangi seluruh atau sebagian hukuman kerja sosial yang belum dijalankan.
- b. Menjalani seluruh atau Sebagian hukuman yang sebelumnya diubah menjadi hukuman kerja sosial.
- c. Membayar seluruh atau sebagian sanksi pidana yang diganti dengan kerja sosial, atau menjalani hukuman penjara sebagai pengganti denda yang belum dibayar.

2. Peranan Jaksa

Peran jaksa dalam UU KUHP yang baru diatur dalam Pasal 85 ayat 8, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial. Tugas ini sejalan dengan fungsi jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, jaksa juga didukung oleh dasar regulasi yang kuat, yaitu melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.

3. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan arahan dalam konteks pidana melalui kerja sosial. Selain itu, Balai Pemasyarakatan melalui peran PK ini melaksanakan fungsi reklasering, yang berhubungan dengan proses reintegrasi terpidana ke masyarakat, yaitu sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pengawasan kriminal terfokus pada pemenuhan syarat khusus sesuai ketentuan putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan perubahan perilaku terpidana.¹⁰

¹⁰ Moch Fauzan Zarkasi SH MH, ‘Alternatif Pemidanaan: Menilik Kolaborasi Strategis Pembimbing Kemasyarakatan Dan Jaksa’, 2025

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga meliputi penyusunan program pembimbingan yang harus ditaati oleh terpidana dengan rapi. Apabila terpidana tidak memenuhi syarat khusus tanpa alasan yang jelas, PK dapat memberikan rekomendasi kepada jaksa untuk meminta kepada hakim agar terpidana menjalani hukuman penjara atau memperpanjang periode pengawasannya. Langkah ini menunjukkan bahwa PK tidak hanya berperan sebagai pembimbing, tetapi juga sebagai mitra strategis jaksa dalam menjamin efektivitas pemidanaan.

Dalam pidana kerja sosial, PK berperan penting karena dua alasan utama:

- a. PK memiliki kemampuan untuk melakukan analisis profil keterampilan kerja terdakwa, yang menjadi dasar dalam menetapkan jenis dan lokasi kerja sosial yang sesuai.
- b. PK berfungsi sebagai agen reklasering yang mampu menjalin kolaborasi dengan lembaga pemerintah, sosial, atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana tersebut.

Sistem Jam Kerja Sosial di Luar Negeri dan Dampak Hukumnya Jam Kerja Sosial

Sanksi kerja sosial juga diberlakukan di sejumlah negara Eropa. Di Indonesia, berdasarkan KUHP yang terbaru, hukuman kerja sosial diberikan kepada terdakwa dengan durasi paling sedikit delapan jam dan paling banyak 240 jam. Setiap hari, pelaksanaan kerja sosial untuk terpidana tidak boleh melebihi delapan jam. Di samping itu, hukuman ini juga bisa dicicil dalam jangka waktu enam bulan. Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa seperti Denmark, Norwegia, dan Luxemburg, lama hukuman kerja sosial di Indonesia tergolong lebih lama.¹¹

Lama pidana kerja sosial di Denmark, bisa sampai enam hingga delapan bulan. Negara Norwegia dan Luxemburg, penerapan pidana kerja sosial bisa lebih lama yaitu mencapai 9 hingga 12 bulan. Meski demikian, pidana kerja sosial lebih lama di Indonesia lebih lama, jika diperbandingkan dengan negara Belanda dan Portugal yang lamanya hingga empat bulan. Aturan jam kerja diatas masih mempunyai semangat kemanusian, dengan tanpa melupakan esensi pidananya, yakni memberi manfaat kepada masyarakat.

¹¹ <<https://www.hukumonline.com/berita/a/alternatif-pemidanaan--menilik-kolaborasi-strategis-pembimbing-kemasyarakatan-dan-jaksa-lt67e3c0201070a/?page=all%0A>>.

¹¹ Ahmad Fajri, ‘Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan’, *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), pp. 1–15, doi:10.20885/jlr.vol4.iss1.art3.

Pidana kerja sosial ini sifatnya bukan kerja paksa, terlebih realisasinya bisa dilakukan secara mengangsur pekerjaannya. Ketentuan ini memperjelas arah pembinaan narapidana yang menjunjung tinggi hak dan martabatnya. Sisi positif lainnya, hukuman kerja sosial ini dapat dijadikan pelatihan diri bagi narapidana supaya tidak kaku, dan harapannya mereka bisa kembali ke masyarakat lebih berguna.

Dampak Hukumnya

Sejak tahun 2001, pidana kerja sosial diberlakukan di Belanda. Pada waktu itu terdapat 20.000 narapidana yang tengah menjalani hukuman kerja sosial. Pidana tersebut meningkat, hingga tahun 2009, hukuman itu sudah dikenakan kepada 36.000 narapidana. Dalam tahun awal implementasi pidana kerja sosial, tingkat pengulangan kejahatan properti menurun sampai 67 persen, sedangkan tindak pidana kekerasan turun hingga 60 persen. Selama delapan tahun pertama pelaksanaan hukuman ini, angka residivisme secara keseluruhan menurun hingga 50 persen.¹²

Lain halnya di Portugal, pidana kerja sosial diterapkan dilatarbelakangi faktor kepadatan penjara (*overcrowding*) pada negara tersebut. Pada tahun 2008, kapasitas penjara telah mencapai 120 persen, dan situasinya semakin memburuk akibat krisis ekonomi pada tahun 2007-2008. Akibatnya, program pembangunan penjara harus dihentikan, karena pemerintah sudah kehilangan anggaran. Sanksi kerja sosial di Portugal dikenal dengan sebutan Kerja untuk Komunitas.

Definisi pidana ini mengacu pada hukuman yang diberikan kepada negara, individu, serta entitas hukum publik atau swasta, dengan maksud yang dianggap baik oleh pengadilan. Dampak dari penerapan pidana ini antara tahun 2015 sampai 2019 tampak pada penurunan jumlah narapidana di penjara di Portugal, yang berkurang sekitar 1.000 orang setiap tahun. Pada tahun 2018 serta 2019, lembaga pemasyarakatan sudah tidak mengalami kelebihan kapasitas, dan tingkat hunian penjara meningkat dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada.¹³

Kebijakan pidana kerja sosial ini membuat Portugal mampu mengatasi *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, hingga populasi penjara berkurang rata-rata setiap tahunnya sebesar 44 persen.

¹² Danielle Batist, ‘How the Dutch Are Closing Their Prisons’, *US News*, 2019
<<https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons>>.

¹³ European Prison Observatory, ‘Activities and Self-Assessment Report 2019’, *Directorate General for Reintegration and Prison Service*, 2019
<<http://www.prisonobservatory.org/upload/Prisons in %0AEurope. 2019 report.pdf>>.

Pidana Kerja Sosial Jadi Solusi Overcapacity Lapas

Penerapan pidana kerja sosial berpotensi mengatasi over capacity di lembaga pemasyarakatan yang membuat ketidakefektifan pembinaan narapidana. Bahwa undang-undang baik akan memberikan banyak kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁴ Terpidana tidak perlu menjalani pidananya didalam penjara, dengan penerapan pidana kerja sosial tersebut. Namun, mereka cukup menjalankan kewajiban tertentu dalam pengawasan, serta wajib lapor. Stigma buruk sebagai mantan terpidana juga bisa dihindari, termasuk pengaruh buruk sesama pelaku tindak pidana saat berada dalam penjara. Manfaat lainnya jika terpidana bekerja diluar kerja sosial, uang hasil pekerjaannya juga bisa diberikan untuk membantu memberikan nafkah kepada keluarganya. Sejalan dengan itu, tujuan pemidanaannya juga telah tercapai.

Sistem pemidanaan kini seolah tidak lagi membuat efek jera bagi narapidana. Situasi kelebihan kapasitas dalam rumah tahanan (rutan) dan lapas justru menimbulkan banyak tindak kriminal baru yang terjadi didalamnya. Kondisi demikian bukan lagi Lokasi yang cocok guna memasyarakatkan narapidana kembali, tapi sudah bergeser fungsinya menjadi *academy of crime*, yaitu lokasi narapidana mengasah keterampilannya untuk melakukan tindak pidana baru. Kepentingan dan kerugian yang telah dialami korbannya juga belum tentu dengan pemidanaan terhadap pelaku.¹⁵

Pencabutan kemerdekaan (hukuman penjara dan kurungan), salah satu bentuk sanksi pidana. Dalam praktiknya, sebenarnya memiliki lebih banyak unsur negatif, dibandingkan dengan keuntungan yang ada. Adapun, sejumlah dampak buruk yang muncul, seperti yang berikut ini::

- a. Dehumanisasi pelaku tindak pidana
 1. Tujuan utama dari penjara adalah untuk menjamin keamanan narapidana, sementara tujuan keduanya adalah memberikan kesempatan bagi narapidana untuk direhabilitasi.
 2. Peranan penjara sejatinya sering kali berujung pada dehumanisasi terhadap pelaku kriminal, sehingga berdampak negatif bagi narapidana yang terlalu lama mendekam di dalam lembaga. Bahwa mereka tidak dapat meneruskan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2010).

¹⁵ Cahya Wulandari dan Ali Masyhar Mursyid, *Pembaharuan Hukum Pidana: Mediasi Penal Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia* (Unnes Press, 2023).

b. Prisonisasi (*Prisonization*) narapidana

Ketika narapidana memasuki lapas, pada saat itulah proses penyesuaian penjara dimulai. Lapas ini mencerminkan kehidupan penjara sebagai suatu sistem sosial tidak resmi yang dikenal sebagai subkultur narapidana, yang berdampak pada kehidupan pribadi narapidana. Pada proses penyesuaian ini, narapidana terbiasa dengan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat tahanan. Selain itu, mereka perlu mempelajari keyakinan perilaku dari komunitas narapidana tersebut, sehingga pada akhirnya dapat muncul mentalitas seorang penjahat.

c. Tempat pencemaran (*A place of contamination*)

Bernes dan Teers menyatakan, penjara berkembang menjadi lokasi pencemaran yang sebaiknya dihindari. Sebab, di dalam penjara tersebut, penjahat kebetulan dan pendatang baru, terpengaruh melalui interaksinya dengan penjahat-penjahat kronis yang ada di dalam penjara. Anggota terbaik juga telah kalah dalam menghapuskan keburukan besar dari penjara.

d. Pidana jangka pendek

Pidana jangka pendek ini sangat merugikan dalam pembinaan. Selain menimbulkan kemungkinan hubungan yang tidak dikehendaki, pidana jangka pendek juga tidak mendukung kemungkinan mengadakan rehabilitasi narapidananya.

e. Stigmatisasi (*Stigmatization*)

Terjadinya stigmatisasi penerapan pidana penjara ini menjadi kerugian yang sangat dirasakan bagi narapidana. Hoefnagels mengemukakan bahwa stigma muncul ketika identitas seseorang terancam atau tercemar akibat persepsi masyarakat di sekelilingnya. Dalam aspek psikologis, stigma ini menimbulkan kerugian paling besar bagi para narapidana. Ini disebabkan publik menganggap narapidana sebagai penjahat, dengan semua konsekuensinya.

Meski begitu, hukuman penjara tetap diperlukan, namun hanya sebagai sanksi untuk tindak pidana yang dianggap serius. Ini didasari oleh pandangan dalam pertimbangan resolusi kedelapan kongres PBB keenam tentang 'Alternatif terhadap

Penahanan'.¹⁶ Pada pertimbangan kesepuluh yang berkaitan dengan 'Pengembangan langkah-langkah untuk pemukiman sosial ke dalam penjara', dijelaskan bahwa meskipun penjara masih diperlukan untuk kejahatan berat, alternatif untuk hukuman tetap dibutuhkan.

Penerapan sanksi pidana kerja sosial juga didorong oleh situasi banyaknya lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas, akibat meningkatnya jumlah narapidana di seluruh Indonesia. Sesuai data per Januari 2019 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), surplus kapasitas di seluruh lapas tercatat mencapai 101 persen. Mendasari hal tersebut, diperlukan alternatif bagi pelaksanaan pemidanaan supaya sistem pidana di Indonesia bisa berjalan baik.¹⁷ Aparatur penegak hukum selama ini mengalami masalah peningkatan kejahatan.

Hukuman penjara kenyataannya justru memberikan pelajaran kejahatan oleh penjahat dalam penjara. Lapas malah fungsinya menjadi tempat pendidikan bagi para penjahat hingga membuat mereka menjadi lebih terlatih. Munculnya penjahat terlatih memberikan dampak negatif bagi masyarakat, karena tindakan kriminal ini bisa merusak moral bangsa. Hukuman penjara juga memiliki efek buruk, sebab di dalam penjara, narapidana sering saling menyakiti dan menciptakan stigma di masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan mereka terasing.

Sekarang, KUHP yang baru tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi sebagai cara untuk mencapai keadilan, tetapi juga menciptakan sanksi alternatif yang memperhatikan efek dari tindakan kriminal tersebut. Ini dilakukan dengan menambahkan beberapa pilihan hukuman, salah satunya adalah kerja sukarela. Pidana kerja sosial, yang merupakan salah satu bentuk pidana utama, berperan sebagai pilihan pengganti hukuman penjara.¹⁸

Penetapan pidana penjara oleh hakim sebagai hukuman utama ternyata berpengaruh pada manajemen administrasi lembaga pemasyarakatan, yang mengakibatkan peningkatan jumlah narapidana secara signifikan. Menurut Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah penghuni lapas pada tahun 2019 tercatat mencapai 270.371 orang.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* (Undip, 1995), II, doi:10.20885/iustum.vol2.iss4.art7.

¹⁷ Bheti Widayastuti, 'Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), p. 56, doi:10.20961/hpe.v8i2.49756.

¹⁸ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, 'Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2020), p. 26, doi:10.29303/ius.v8i1.726.

Dari jumlah itu, sebanyak 65.330 di antaranya berstatus tahanan, sedangkan sisanya atau 205.041 merupakan narapidana. Padahal, kapasitas hunian rutan dan lapas itu hanya 130.599 orang, sehingga selisih antar jumlah total penghuni dengan kapasitas hunian mencapai 139.772 orang atau sebesar 107 persen.

Tantangan Penerapan Kerja Sosial di Indonesia

Vonis atau putusan hakim yang memberikan hukuman terdakwa untuk melakukan kerja sosial kerap kali menggema dari pengadilan di luar negeri. Di Indonesia, jenis pidana itu tidak lagi mustahil diterapkan oleh hakim, setelah KUHP baru diundangkan. Meski baru akan berlaku di tahun 2026, pembaharuan sistem peradilan pidana tersebut direspon positif. Tim pembuat UU KUHP berpendapat bahwa tipe pidana baru ini penting untuk dikembangkan sebagai alternatif bagi hukuman penjara. Hukuman tersebut diharapkan bisa membantu terpidana melepaskan diri dari rasa bersalah.¹⁹

Pidana kerja sosial juga upaya memfasilitasi kepentingan korban dan pelaku. Oleh karena itu, hukuman kerja sosial ini melayani kepentingan korbannya. Dalam penerapan pidana kerja sosial itu yang urgen bukanlah hukumannya. Ini karena pelaku menyesali perbuatannya, yang berarti terpidana menyesali serta mau melakukan kerja sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, hukuman ini tentu akan bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat. Narapidana dapat menjadikan kerja sosial untuk melatih diri supaya tidak kaku, terutama saat kedepan kembali ke masyarakat akan lebih berguna.

UU KUHP yang baru mengatur sanksi kerja sosial sebagai alternatif dari jenis hukuman lainnya. Hukuman ini merupakan pilihan terakhir bagi hakim, tentunya setelah mempertimbangkan jenis pidana lainnya. Selain itu, persyaratan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial tidaklah mudah. Meskipun demikian, hakim sebaiknya mempertimbangkan pengakuan bersalah dari terdakwa. Hakim juga perlu memperhatikan kenyataan bahwa hukuman penjara ternyata tidak berhasil mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat.

Sistem pidana penjara dianggap tidak efektif dalam mendidik narapidana, karena mereka lebih banyak bergaul dengan sesama narapidana. Berdasarkan hal ini, hukuman kerja sosial yang lebih fokus pada proses reintegrasi ke masyarakat harus lebih banyak diterapkan. Meskipun demikian, penerapan pidana kerja sosial masih akan menghadapi tantangan tersendiri, seperti kesiapan Pemerintah dalam membangun infrastruktur pidana tersebut. Seperti peran hakim yang sentral wajib

¹⁹ ‘Hukum Pidana Nasional Akan Mengenal Hukuman Kerja Sosial’, *Hukumonline.Com*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-nasional-akan-mengenal-hukuman-kerja-sosial-hol9397/?page=all>>.

menjatuhkan pidana kerja sosial, dengan mempertimbangkan tujuh hal, salah satunya riwayat sosial terdakwa.²⁰

Dalam hal ini perlu diperjelas peraturan pelaksanaannya, karena jika hakim diminta menelusuri riwayat sosial terdakwa, rasanya bakal sulit dilakukan. Hal ini karena sistem beracara di pengadilan yang tidak memberi keleluasaan waktu untuk meneliti hal itu. Peran hakim dalam menentukan bentuk aktivitas kerja sosial yang harus dilaksanakan terpidana juga menjadi sorotan. Hal itu karena dalam KUHP baru tidak terdapat satu ketentuan yang menjelaskan kewajiban hakim memutuskan bentuk kerja sosial, termasuk lokasinya.

Kehadiran peraturan pelaksana yang mengatur operasional pidana kerja sosial, perlu dibuat. Baik pengaturan mengenai pengawasan, pembimbingan, maupun sarana prasarana yang diperlukan supaya penerapan pidana kerja sosial menjadi optimal dan efektif. Pada KUHP baru belum diatur terkait peraturan pelaksanaannya. Menurut pasal 621 dari UU KUHP yang baru, ditentukan bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat dua tahun setelah undang-undang itu disetujui.²¹

Hal ini berarti maksimal peraturan pelaksana harus dilakukan maksimal bulan September 2025. Pentingnya segera disusunnya peraturan pelaksana ini sangat mendesak, mengingat penerapan pidana kerja sosial memerlukan waktu untuk proses sosialisasi. Selain itu, sistem pemidanaan kerja sosial juga membutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama untuk pengawasan narapidana yang menjadi tanggung jawab pejabat berwenang, yaitu jaksa. Hal ini tentu akan memperluas wewenang lembaga kejaksaan dalam mengawasi narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana kerja sosial Jaksa akan ketat dan intensif dalam melakukan pengawasan, terlebih lagi narapidana itu orang yang terbukti pernah melakukan tindak pidana. Dana operasional pengawasan tentunya akan besar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah lokasi narapidana ditempatkan.

Sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang menjelaskan lokasi narapidana yang dihukum kerja sosial. Kalau memang penempatannya di rumah masing-masing, ini berarti narapidana setelah pulang keesokan harinya kembali menjalankan kerja sosial. Patut dicermati, apakah narapidana itu punya itikad baik kembali menjalani kerja sosial, atau justru malah menghilang dan tidak datang keesokan harinya.

²⁰ Heriani.

²¹ Yosua Lamsar, ‘PIDANA KERJA SOSIAL, APAKAH SEBUAH SOLUSI OVERCROWDING PENJARA?’, 2024 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=920>>.

Hasil riset ilmiah menunjukkan penerapan sanksi alternatif mampu memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial diyakini juga akan sukses dilaksanakan di Indonesia. Apalagi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah melakukan banyak perubahan.²² Bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya peraturan pelaksana yang konkret. Beban kerja petugas juga sudah cukup berat, selain itu juga masih minimnya stakeholder untuk penyelenggaraan sanksi kerja sosial tersebut.

KESIMPULAN

1. Implementasi pidana kerja sosial sesuai KUHP Baru

Penerapan pidana kerja sosial yang tercantum dalam KUHP yang baru menjadi salah satu bentuk perubahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukuman kerja sosial yang lebih mengedepankan langkah rehabilitatif dibandingkan sanksi pemonjaraan, dipandang sebagai bentuk pendekatan yang manusiawi dalam pemindanaan. Pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai individu yang harus dijatuhi sanksi, tetapi juga anggota masyarakat dengan potensi memperbaiki kesalahannya. Sekaligus memberi kontribusi positif dengan melakukan kerja sukarela di lingkungan. Sistem pemindanaan dalam hal ini tidak hanya berorientasi kepada sanksi dan hukuman, namun juga reintegrasi sosial dan rehabilitasi.

2. Peranan Hakim, Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam implementasinya, penerapan pidana kerja sosial ini melibatkan hakim (lembaga pengadilan), jaksa (kejaksaan), dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). Kesuksesan penerapan pidana ini juga memerlukan dukungan dilaksanakan di negara Eropa, seperti Belanda dan Portugal. Seperti di negara tersebut, penerapan kerja sosial di Indonesia harapannya juga bisa mengurangi tingkat residivisme kejahatan serta bisa mengendalikan lembaga pemasyarakatan supaya tidak mengalami overcapacity atau kelebihan kapasitas tingkat hunian. Hanya saja, penerapan KUHP baru ini masih memerlukan kehadiran peraturan pelaksana yang mengatur operasional pidana kerja sosial. Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut perlu mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa.

²² ‘Ditjenpas Luncurkan Buku Proyeksi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Di Indonesia’, *Ditjenpas*, 2024 <<https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-luncurkan-buku-proyeksi-pelaksanaan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia>>.

Jika hakim yang harus menelusuri riwayat sosial terpidana, ini akan sulit karena pengadilan tidak memberi keleluasaan untuk meneliti hal tersebut. Jaksa dalam mengawasi narapidana yang menjalani kerja sosial, juga akan ketat dan insentif melakukan pengawasan tersebut, sehingga membutuhkan anggaran yang besar dalam operasionalnya. Di sisi lain, petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga memerlukan peraturan pelaksana yang konkret. Selain beban kerja mereka yang berat, stakeholder penyelenggaraan pidana kerja sosial juga masih minim.

Pada bagian pembahasan ini akan mengikat semua argumen yang telah dikemukakan, serta memberikan gambaran keseluruhan mengenai bagaimana KUHP baru dan pendekatan keadilan rehabilitatif berperan dalam perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia. Peneliti memandang pentingnya evaluasi dalam penerapan kerja sosial, supaya keadilan rehabilitatif bisa tercapai lebih optimal. Selain itu juga merekomendasikan agar Pemerintah menyiapkan infrastruktur, sarana prasarana, anggaran, serta pembaruan kebijakan atau aturan guna memastikan efektifitas penerapan kerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Taufiq, and Al Falah, ‘Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia’, 3 (2025)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Kencana, 2008)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* (Undip, 1995), II,
doi:10.20885/iustum.vol2.iss4.art7
- Cahya Wulandari dan Ali Masyhar Mursyid, *Pembaharuan Hukum Pidana: Mediasi Penal Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia* (Unnes Press, 2023)
- Danielle Batist, ‘How the Dutch Are Closing Their Prisons’, *US News*, 2019
<<https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons>>
- ‘Ditjenpas Luncurkan Buku Proyeksi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Di Indonesia’,
Ditjenpas, 2024 <<https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-luncurkan-buku-proyeksi-pelaksanaan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia>>
- European Prison Observatory, ‘Activities and Self-Assessment Report 2019’, *Directorate General for Reintegration and Prison Service*, 2019
<<http://www.prisonobservatory.org/upload/Prisons in %0AEurope. 2019 report.pdf>>
- Fajri, Ahmad, ‘Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga

Pemasyarakatan’, *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), pp. 1–15,
doi:10.20885/jlr.vol4.iss1.art3

Heriani, Fitri Novia, ‘Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial Di Indonesia’,
2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-tantangan-penerapan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia-lt66827ac559486/>>

‘Hukum Pidana Nasional Akan Mengenal Hukuman Kerja Sosial’, *Hukumonline.Com*,
2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-nasional-akan-mengenal-hukuman-kerja-sosial-hol9397/?page=all>>

Islamy, Yolanda, ‘Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019’,
Jurnal Ilmu Hukum, 18.1 (2022)

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi, ‘Pidana Kerja Sosial: Kebijakan
Penanggulangan Overcrowding Penjara’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*,
8.1 (2020), p. 26, doi:10.29303/ius.v8i1.726

Joko Susanto dan Falikha Ardiyani Zjubaidi, *Implementasi Asimilasi Kerja Sosial
Narapidana Tipikor*, ed. by Aan Herdiana (Amerta Media, 2020)

Lamsar, Yosua, ‘PIDANA KERJA SOSIAL, APAKAH SEBUAH SOLUSI
OVERCROWDING PENJARA?’, 2024
<<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=920>>

Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (PT Citra Aditya
Bakti, 2010)

Moch Fauzan Zarkasi SH MH, ‘Alternatif Pemidanaan: Menilik Kolaborasi Strategis
Pembimbing Kemasyarakatan Dan Jaksa’, 2025
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/alternatif-pemidanaan--menilik-kolaborasi-strategis-pembimbing-kemasyarakatan-dan-jaksa-lt67e3c0201070a/?page=all%0A>>

Prof Dr Ali Masyhar Mursyid SH MH, *Hukum Pidana, Kajian Berdasar UU No.1 Tahun 2023*, Revisi (Unnes Press, 2024)

Sari, Diah Ratu, ‘Pengaturan Pidana Pengawasan Dan Pidana Kerja Sosial Dalam
Rancangan KUHP Sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht’, *SALAM:
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9.1 (2022), pp. 133–40,
doi:10.15408/sjsbs.v9i1.24338

*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana* (Fokusmedia, 2023)

Widayati, Lidya Suryani, ‘Community Service Order As An Alternative For Short Prison
Sentence (Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek)’,
Kajian, 7.4 (2012)

Widyastuti, Bheti, ‘Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum’,
Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 8.2 (2021), p. 56,
doi:10.20961/hpe.v8i2.49756